

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari bab IV terdahulu dan pembahasan mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan bentuk cara untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan, salah satunya tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk membatasi dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan menjadi takut untuk melakukannya dan untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

Secara spesifik dan khusus memang pengaturan tentang tindakan main hakim sendiri tidaklah ada dalam undang-undang, akan tetapi unsur-unsur dari perbuatan tersebut telah termasuk didalam pasal 170, 351 dan lainnya yang bersangkutan mengenai ketentuan di KUHP tentang penganiayaan ringan, berat sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia baik terhadap orang maupun barang. Yang pada dasarnya para pelaku akan dikenai pidana pokok yang tercantum didalam KUHP pasal 10 berupa pidana penjara maupun pidana denda. Pertanggungjawaban itu juga didukung dengan Undang-undang HAM No 39 tahun 1999 yang telah dilanggar pelaku, bahwasannya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat meletak pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun berdasarkan ketentuan HAM tersebut pelaku juga telah melanggar ketentuan hak manusia sebagai kodrti, diantaranya berhak untuk melangsungkan hidup.

2. Faktor penghambat didalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku adalah tidak adanya ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi dan kurangnya barang bukti.

Sedangkan Kepolisian Resort Lampung Tengah khususnya satreskrim unit pidum mengembangkan kasus tindakan main hakim sendiri itu dari adanya keterangan saksi atau alat pendukung lainnya seperti CCTV, jadi jika tidak dapat di temukan saksi dan semua bungkam akan hal itu maka kasus tindak main hakim sendiri yang terjadi itu tidak akan dapat dikembangkan lebih lanjut dan berujung pada terhambatnya pertanggungjawaban pada para pelaku tindakan main hakim sendiri. Apabila tidak ditemukan saksi atau tidak ada satupun masyarakat yang bersedia memberi kesaksian maka kesalahan dari pelaku tidak akan bisa terungkap, sedangkan jelas pertanggungjawaban pidana ada karena adanya perbuatan salah dari pelakunya, dan ini jelas berujung pada tidak terselenggaranya pertanggungjawaban pada pelaku.

## **B. Saran**

1. untuk pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP indonesia, tetapi ada sedikit permasalahan yang mana dalam prakteknya sesuai dengan penelitian penulis,ada dua hal sehingga dapat diproses atau biasanya yang akan dikembangkan lebih lanjut kasusnya, yaitu korban yang merupakan pelaku pengeroyokan itu haruslah merenggung nyawa ditempat dan kedua adanya keberatan dari pihak keluarga korban yang merasa dirugikan. Pada dasarnya tindakan main hakim sendiri telah masuk didalam unsur penganiayaan berat dan sampai meninggal dunia dan bukan merupakan delik aduan akan tetapi delik pidana umum, yang mana pada dasarnya tanpa ada keberatan seharusnya tetap harus ditindak sesuai dengan isi pasal tersebut agar terciptanya rasa keadilan dan merupakan cara agar mencegah perbuatan itu terulang kembali.
2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana biasanya berkaitan dengan kesaksian atau dengan kata lain tidak adanya saksi/ masyarakat yang melihat kejadian tersebut yang berhak menjadi saksi. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut, polri khususnya di area Kepolisian Resort Lampung Tengah harus siap siaga dan patroli lampung tengah setiap saat, selain untuk mencegah juga untuk memudahkan dalam hal mengungkap suatu tindak pidana yang mana mungkin disaksikan langsung oleh polisi. Dan juga agar memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa tindakan mainhakim sendiri merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum.